



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

Upik S, Lahir di Padang, tanggal 09 April 1966, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Serasi VI No.01 Rt.01 Rw.011 Selamarta Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 5 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 5 Juli 2022, dengan Register Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Unr, telah mengajukan permohonan tentang perubahan nama pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama BED LABU dan SAFNAH
2. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Ungaran No 3322-LT-16052817-0009 tertanggal 18 Mei 2017 atas nama : HILDA
3. Bahwa dalam surat-surat resmi Pemohon antara lain dalam KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah tertulis nama Pemohon yaitu UPIK S
4. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari HILDA menjadi UPIK S;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pemohon ingin mengganti nama Pemohon dengan alasan menyesuaikan sebagian besar dukumennnya dengan nama Upik S, sesuai dengan data di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ungaran

berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dari nama " HILDA menjadi UPIK S" ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3322-LU-30042019-0038 tertanggal 30 April 2019 yang semula tertulis atas nama : HILDA menjadi UPIK S ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) N.I.K. : 3322194904660001 atas nama Upik S, diberi tanda P-1 ;
2. Kartu Keluarga Nomor : 3322191812118544 atas nama Kepala Keluarga : Upik S, diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-16052817-0009 tertanggal 18 Mei 2017, diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Nikah Nomor 90/5/XII/1988 antara : Syafril dengan Upik S, diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi yang berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan kesemuanya bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga sah sebagai alat bukti didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi 1 : Mega Yunilda Sari;

- Bahwa Saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dari nama : HILDA menjadi UPIK S;
- Bahwa saat ini Pemohon tersebut berusia 3 (tiga) tahun lebih dan sudah mempunyai Akta Kelahiran yang tercatat atas nama : UPIK S;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bahwa pemohon ingin mengganti nama Pemohon dengan alasan menyesuaikan sebagian besar dukumennnya dengan nama Upik S, sesuai dengan data di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut karena Pemohon akan membuat pasport untuk pergi umroh;
- Bahwa agar nama Pemohon tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut ke Pengadilan Negeri Ungaran;

2. Saksi 2 : Syafrinal Koto._____

- Bahwa Saksi adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon dari nama : HILDA menjadi UPIK S;
- Bahwa saat ini Pemohon tersebut berusia 3 (tiga) tahun lebih dan sudah mempunyai Akta Kelahiran yang tercatat atas nama : UPIK S;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon ingin mengganti nama Pemohon dengan alasan menyesuaikan sebagian besar dukumennnya dengan nama Upik S, sesuai dengan data di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut disebabkan karena Pemohon akan membuat pasport untuk pergi umroh;
- Bahwa agar nama Pemohon tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut ke Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis atas nama : **HILDA menjadi UPIK S**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing atas nama : Mega Yunilda Sari dan Syafrinal Koto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan *Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan*;

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa *putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian*

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*). Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

1. Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon semula bernama : UPIK S dan nama tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-16052817-0009 tertanggal 18 Mei 2017 atas nama : Hilda;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pemohon dari : **HILDA menjadi UPIK S**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemohon ingin mengganti nama Pemohon dengan alasan menyesuaikan sebagian besar dukumennya dengan nama Upik S, sesuai dengan data di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pergantian nama Pemohon tersebut disebabkan karena Pemohon akan membuat pasport untuk pergi umroh;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan untuk anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak dimuka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Semarang yang bertempat tinggal di Jalan Serasi VI No.01 Rt.01 Rw.011 Selamarta Desa Beji, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah ingin merubah nama Pemohon yang sudah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dari nama **HILDA menjadi UPIK S** karena pemohon ingin mengganti nama Pemohon dengan alasan menyesuaikan sebagian besar dukumennnya dengan nama Upik S, sesuai dengan data di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Unr



dengan peristiwa penting adalah “kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan”. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni “setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus mengenai perubahan nama.

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu:

1. Merubah nama secara keseluruhan dari nama sebelumnya dengan nama baru;
2. Menghilangkan sebagian dari nama yang sudah ada;
3. Menambahkan beberapa kata pada nama yang telah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan, tujuan Pemohon mengubah nama pemohon adalah dengan alasan menyesuaikan sebagian besar dukumennnya dengan nama Upik S, sesuai dengan data di KTP, KK dan Kutipan Akta Nikah, petitum kedua permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan diatas, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Dan dalam ayat (3), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka perubahan nama Pemohon harus diberitahukan kepada Instansi yang menerbitkan Akta, dalam hal ini sebagaimana bukti P-3 harus dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana Pemohon berdomisili serta untuk tertib Administrasi untuk dicatat dalam Register yang digunakan untuk hal tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ketiga berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 permohonannya, Pemohon memohon agar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan diri Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 52 ayat 1, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama **"HILDA menjadi UPIK S"** ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3322-LT-16052817-0009 tertanggal 18 Mei 2017 yang semula tertulis atas nama : HILDA menjadi UPIK S ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 12 Juli 2022, oleh kami Reza Adhian Marga, SH, M.H, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Unr, tanggal 5 Juli 2022, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri : Suhardi, S.H, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suhardi, SH.

Reza Adhian Marga, SH, M.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp -
4. Biaya PNBPN	: Rp 10.000,00
5. Biaya materai	: Rp 10.000,00
6. Biaya redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)